



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna memperoleh data kependudukan yang valid, akurat, dan akuntabel dalam mendukung sistem percepatan pembangunan Daerah melalui kebijakan Daerah yang strategis, perlu melakukan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi perlu melakukan inovasi pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan' dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. meningkatkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - b. mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - c. mencegah pungutan liar dalam pengurusan Dokumen Kependudukan; dan
 - d. melaksanakan pelayanan prima yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. *branding* inovasi pelayanan;
- c. mekanisme pelayanan; dan
- d. evaluasi inovasi.

Pasal 4

Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan ini diberikan kepada penduduk Kulon Progo baik yang tinggal di Daerah maupun di luar Daerah.

BAB II

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo yaitu:

- a. Begitu Lahir Akta Kudapat (Bela Aktaku);
- b. Sekali Datang Dapat Tiga (Sedati);
- c. Dokumen Akta kematian Untukmu (Doaku Untukmu);

- d. Perkawinan Lancar Dokumen Meluncur (Kacar Kucur);
- e. Kolaborasi Dokumen Pasca Pernikahan (Kado Nikah);
- f. Pelaporan Perceraian Teritegrasi Kulon Progo (PencarKU);
- g. Sistem Informasi Data Kependudukan berbasis peta Kulon Progo (SidutaKU);
- h. Layanan Administrasi Kependudukan On line (LakonKU);
- i. Aksi kalurahan Ramah Adminduk (Akurad); dan
- j. Sekolah Ramah Adminsitrasi kependudukan (Semanak).

Bagian Kedua
Begitu Lahir Akta Kudapat

Pasal 6

- (1) Inovasi pelayanan Begitu Lahir Akta Kudapat (Bela Aktaku) dilakukan dengan bekerjasama melalui Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Kelurahan/Kalurahan, fasilitas kesehatan lainnya baik milik Pemerintah maupun swasta.
- (2) Pelayanan Bela Aktaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh swasta dan diawali dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas.
- (3) Produk dari pelayanan Bela Aktaku yaitu:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA).

Bagian Ketiga
Sekali Datang Dapat Tiga

Pasal 7

- (1) Inovasi pelayanan Sekali Datang Dapat Tiga (Sedati) dilakukan terhadap pemohon akta kematian yang datang langsung ke Dinas.
- (2) Produk dari pelayanan Sedati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Akta kematian;
 - b. Kartu Keluarga; dan/atau
 - c. KTP-el.

Bagian Keempat
Dokumen Akta Kematian Untukmu

Pasal 8

- (1) Inovasi pelayanan Dokumen Akta Kematian Untukmu (Doaku Untukmu) merupakan pelayanan penerbitan akta kematian yang diserahkan sebelum pemakaman jenazah.
- (2) Pelayanan Doaku Untukmu dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Produk pelayanan Doaku Untukmu yaitu:
 - a. Akta kematian;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. KTP-el.
- (4) Produk pelayanan Doaku Untukmu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pemohon dengan cara memberikan salah 1 (satu) jenis produk pelayanan atau 3 (tiga) jenis produk pelayanan secara bersamaan.

Bagian Kelima
Perkawinan Lancar Dokumen Meluncur

Pasal 9

- (1) Inovasi pelayanan Perkawinan Lancar Dokumen Meluncur (Kacar Kucur) diberikan untuk penduduk non Muslim melalui koordinasi dengan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).
- (2) Produk dari pelayanan Kacar Kucur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Akta perkawinan;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. KTP-el.
- (3) Penyerahan produk pelayanan Kacar Kucur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan prosesi perkawinan.
- (4) Apabila prosesi perkawinan dilakukan pada hari libur, penyerahan dokumen dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keenam
Kolaborasi Dokumen Pasca Pernikahan

Pasal 10

- (1) Inovasi pelayanan Kolaborasi Dokumen Pasca Pernikahan (Kado Nikah) diberikan untuk penduduk Muslim melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kapanewon.
- (2) Produk dari pelayanan Kado Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Kartu Keluarga; dan
 - b. KTP-el;
- (3) Penyerahan dokumen kependudukan hasil pelayanan Kado Nikah dapat dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah.

- (4) Apabila pelaksanaan akad nikah dilakukan pada hari libur, penyerahan dokumen dilakukan pada hari kerja berikutnya di Kapanewon.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Perceraian Terintegrasi Kulon Progo

Pasal 11

- (1) Inovasi pelayanan Pelaporan Perceraian Terintegrasi Kulon Progo (PencarKU) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Wates bagi perceraian penduduk Muslim.
- (2) Produk dari pelayanan PencarKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Kartu Keluarga; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Penyerahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Agama Wates.

Pasal 12

- (1) Inovasi pelayanan PencarKU bagi penduduk non Muslim dilakukan melalui kerja sama dengan Pengadilan Negeri Wates.
- (2) Produk dari pelayanan PencarKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Akta perceraian;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. KTP-el.
- (3) Penyerahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Data Kependudukan Berbasis
Peta Kulon Progo

Pasal 13

- (1) Inovasi pelayanan Sistem Informasi Data Kependudukan Berbasis Peta Kulon Progo (SidutaKU) merupakan Sistem Informasi Kependudukan yang terintegrasi antara data dan grafik dengan data berbentuk peta/map Kulon Progo.
- (2) SidutaKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan data agregat kependudukan level Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan/ Kelurahan dan dapat diakses melalui *website* <http://data.dukcapil.kulonprogokab.go.id>.

Bagian Kesembilan
Layanan Administrasi Kependudukan *On Line*
Kulon Progo

Pasal 14

- (1) Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan *On Line* Kulon Progo (LakonKU) merupakan pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat/pemohon melalui <https://lakonku.dukcapil.kulonprogokab.go.id>.
- (2) Pendaftaran user LakonKU, pengisian formulir, dan *upload* dokumen persyaratan dilakukan secara daring dengan menggunakan foto atau scan dari dokumen asli.

Bagian Kesepuluh
Aksi Kalurahan Ramah Adminduk

Pasal 15

- (1) Inovasi pelayanan Aksi Kalurahan Ramah Adminduk (Akurad) merupakan pelayanan akta kelahiran dan akta kematian yang difasilitasi oleh Perangkat Kelurahan/Pamong Kalurahan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi LakonKU.

Bagian Kesebelas

Sekolah Ramah Administrasi Kependudukan

Pasal 16

- (1) Inovasi pelayanan Sekolah Ramah Administrasi Kependudukan (Semanak) dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional anak.
- (2) Inovasi Semanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara lembaga pendidikan dengan Dinas.
- (3) Produk dari pelayanan Semanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Kartu Keluarga; dan/atau
 - c. KIA.
- (4) Permohonan oleh lembaga pendidikan dilakukan melalui aplikasi LakonKU dan/atau tatap muka.

BAB III

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Permohonan pelayanan inovasi dilakukan secara daring melalui aplikasi.
- (2) Apabila pemohon mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi, permohonan dapat dilakukan permohonan melalui tatap muka.
- (3) Penerbitan Dokumen Kependudukan dilakukan bagi permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
EVALUASI INOVASI

Pasal 18

- (1) Setiap inovasi akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 November 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 49